

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENCIPTA
LAGU TERHADAP *PROVIDER WEBSITE DOWNLOAD* LAGU GRATIS
MELALUI INTERNET



NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

RONY FEBRIYANTO

NIM. C. 100 090 040

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : RONY FEBRIYANTO

NIM : C. 100 090 040

Fakultas / jurusan : Hukum

Jenis : Skripsi

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENCIPTA LAGU TERHADAP PROVIDER WEBSITE DOWNLOAD LAGU GRATIS MELALUI INTERNET

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

- 1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi ilmu pengetahuan.**
- 2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*) mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta.**
- 3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak PerpustakaanUMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

**Surakarta,
Yang Menyatakan**



Rony Febriyanto

ABSTRAK

RONY FEBRIYANTO, Nim: C. 100090040, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2014, “PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENCIPTA LAGU TERHADAP PROVIDER WEBSITE DOWNLOAD LAGU GRATIS MELALUI INTERNET”

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan pencipta lagu terhadap maraknya pembajakan hasil karyanya melalui jalur internet. Internet adalah media dimana para pengguna bisa bebas mengakses segala file yang diinginkan secara bebas. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan bagaimana maraknya pembajakan karya musik melalui beberapa situs atau provider download yang ini merupakan suatu pelanggaran hukum. Perlindungan terhadap pencipta lagu dapat dijadikan solusi untuk membatasi ruang gerak dari pembajakan lagu khususnya di internet. Disebut didalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85) Pasal 1 (ayat 1) UU No. 19 tahun 2002 menyebutkan “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kata kunci: Pembajakan, Internet, Perlindungan konsumen, Provider

ABSTRAK

This thesis aims to analyze protection against rampant piracy songwriter of his work via the Internet . The Internet is a medium where we users can freely access all the files that we wish to be free. In this case I want to describe how the rampant piracy of musical works through some download sites or providers we do not think this is a violation of law . Supposed to be the protection of the composer can be a solution to limit the movement of piracy song in particular the internet. Referred to in the Act - Act No. 19 of 2002 on Copyright (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 85). Article 1 (1) of Law No. 19 2002 mention "Copyright is the exclusive right of the creator or the recipient the right to publish or reproduce his Work or give permission for it to not reduce the restrictions according to the legislation in force" .

Keywords: Piracy, Internet, Consumer Protection, Provider

PENDAHULUAN

Globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, IPTEK, dan sebagainya. Globalisasi, dalam dunia bisnis misalnya, tidak hanya sekedar berdagang di seluruh dunia dengan cara baru, yang menjaga keseimbangan antara kualitas global hasil produksi dengan kebutuhan khas yang bersifat lokal dari konsumen.¹

Kata “globalisasi” diambil dari kata *global*, yang maknanya ialah *universal*. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global.²

Salah satu budaya yang dibawa oleh proses globalisasi adalah adanya Internet yang mampu menembus batas antar-negara tanpa batas. Internet telah menjadi ruang publik utama sebagai tempat bertemu bagi seluruh warga dunia. Perkembangan internet menciptakan media baru. Tumbuh cepat diseluruh dunia.³

Menurut data dari Kleiner Perkins Caufield & Byers Meeker, mengungkapkan bahwa pengguna internet di seluruh dunia telah menyentuh angka 2,4 miliar orang. Angka tersebut meningkat 8 persen dari tahun sebelumnya. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak dengan 55 juta orang. Nilai tersebut mengalami peningkatan 58 persen

¹ Robertson, Roland, 2000, *Globalization, Social Theory and Global Culture*, London: Sage Publication, hal 21

² Tomlinson, John, 1999, *Globalization and Culture*, Chicago: Chicago University Press, hal 5

³ Paserangi, Hasbir, 2002, *Analisis Aspek Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Makassar*, Tesis, Magister Hukum, Makassar: Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun begitu, tingkat penetrasinya tidaklah terlalu besar, yaitu hanya 23 persen.⁴

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan hak milik (intelektual), terdapat dalam Pasal 28 H ayat (4), yaitu “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Ini menunjukkan bahwa pentingnya memahami perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Berbagai bentuk pelanggaran atas hak cipta sebenarnya sudah berlangsung lama dan sampai pada saat sekarang ini pun juga masih berlangsung dengan skala yang sangat besar. Melalui teknologi informasi karya-karya intelektual berupa program komputer dan objek-objek hak cipta yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan digandakan.

Masalah yang akan diuraikan oleh penulis adalah *Pertama*, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya? *Kedua*, bagaimana pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet?

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah *Pertama*, untuk mendeskripsikan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya, *Kedua*, untuk

⁴ Deliusno, 2013, “Pengguna Internet Dunia Capai 2.4 Milyar” *Artikel*, <http://tekno.kompas.com/read/2013/05/31/14232198/> diunduh pada 4 Nopember 2013

mendesripsikan pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan doktrinal atau normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Selain itu, hukum juga dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*Law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁵

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu: (a) Data Primer yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,⁶ dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari pihak Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, penyedia situs download gratis, (b) Data Sekunder yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka meliputi peraturan perundang-undangan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer.

⁵ Marzuki, Peter, Mahmud, *et al*, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 53

⁶ Moleong, J, Lexy 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, hal 112

Teknik dan pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis untuk memperoleh data dan informasi adalah dengan wawancara secara langsung dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Umum, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi, penyedia situs download. Selain itu, Penulis juga menyebarkan beberapa kuisisioner untuk membantu penulis mendapatkan beberapa data yang dianggap perlu, serta membaca dan menelaah peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dalam media elektronik yang dianggap terkait dengan materi yang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Yang Diberikan kepada Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Mengatasi Tindakan Pelanggaran Hak Cipta di Dunia Maya

Pertama, perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu atau pemegang hak saat ini dilakukan dengan dua cara, pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi terjadinya pelanggaran, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi baik terhadap para pencipta lagu atau pemegang hak tentang penting mendaftarkan ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai hasil karya anak bangsa agar penegakan hukum hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dengan baik.

Kedua, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dapat dijelaskan dalam pasal tersebut adalah: “Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-

mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.”

Ketiga, Persoalan hukum tentang HAKI di Indonesia sangatlah rumit dengan segala persoalan yang ada. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak tidak memahami hak dan kewajibannya atau memahami hak dan kewajiban namun terbentur oleh pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam tataran ini ada tiga pihak yang berkaitan yaitu masyarakat sebagai pengguna, pemberi perlindungan/penegak hukum, dan penyedia jasa/provider.

Hasil penelitian terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pegawai baik umum atau swasta menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan semua hiburan dan dinikmati itu apakah legal atau illegal. Dalam persepsi mereka adalah dapat menikmati hiburan tanpa harus mengeluarkan biaya. Hal ini seperti hasil wawancara penulis dengan masyarakat pengguna jasa provider tersebut. Wawancara peneliti dengan pengguna situs download terdiri dari delapan pertanyaan.

Secara umum pertanyaan yang diajukan sama baik kepada pelajar, mahasiswa, atau karyawan. Hal ini dilakukan karena pemahaman secara umum seperti yang dinyatakan oleh Kepala Dinas Kementerian Hukum dan HAM bahwa masyarakat Indonesia sangat senang dengan sesuatu yang gratis. Disamping itu kesadaran hukum dan pemahaman hukum yang berlaku saat ini secara umum

tidak dipahami oleh masyarakat Indonesia dari seluruh strata pendidikan maupun ekonominya. Artinya masyarakat Indonesia cenderung mengabaikan semua sistem peraturan yang berlaku di negaranya.⁷

Keempat, hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum di Indonesia dalam menangani masalah ini masih sangat jauh dari harapan. Hal ini dapat terlihat dengan mudahnya masyarakat menemukan hasil-hasil karya anak bangsa yang dijual secara bebas di tengah-tengah keramaian. Sebagai contoh adalah dijual bebasnya VCD bajakan yang ini sangat mudah sekali ditemukan di Kota Surakarta dimanapun sudut tempat tersebut. Masyarakat dapat dengan mudah membeli dengan harga yang sangat murah mulai dari Rp. 10.000,- dapat tiga keping VCD lagu sampai dengan bisa mendownload ke internet dengan sangat mudah sekali.⁸

Kelima, menurut tugas dan fungsinya penegak hukum mempunyai beberapa hak antara lain 1) Melindungi secara hukum HAKI warga negara Indonesia dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, 2) Secara bertahap dan berkesinambungan telah diupayakan sosialisasi mengenai peran hak kekayaan intelektual di berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, 3) Menindak dengan tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat dalam bentuk razia, sita barang-barang illegal, dan lain-lain.

Hasil wawancara dengan Dra. Eny Tiyasni Susana, MM menyatakan bahwa pada kenyataannya yang terjadi adalah pemerintah khususnya pihak

⁷ Masyarakat Kota Surakarta (pelajar, mahasiswa, masyarakat umum), *Wawancara Pribadi*, Juli 2013 Pukul 19.26 WIB

⁸ Veky Novian Casono, Staff Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 8 Juli 2014 pukul 13.30 WIB.

Kementrian Komunikasi dan Informatika hanya mampu mengambil langkah pemblokiran, yang kemudian langkah tersebut juga tidak mengurangi adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia. Selain langkah pemblokiran, langkah lain yang dilakukan oleh pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika yakni sosialisasi tentang ”*stop illegal downloading*”. Namun hal itu juga tidak memberikan perubahan yang signifikan.

Meskipun pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran beberapa situs ilegal di Indonesia, patut disadari bahwa masyarakat Indonesia adalah manusia-manusia yang pintar yang telah terbawa arus canggihnya teknologi, sehingga ketika situs yang satu telah diblokir atau di tutup oleh pemerintah, maka situs-situs yang lain pun akan bermunculan mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi yang ada.⁹ Seperti halnya pada situasi dan kondisi industri musik nasional, pada kondisi industri musik lokal pun ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan.

Pihak pertama yang mendapat keuntungan dari produk bajakan adalah para pembajak. Secara ekonomis pelaku pembajakan mendapatkan keuntungan yang paling besar, karena tanpa susah payah dapat menjual karya orang lai. Si pembajak tidak terlibat dalam proses panjang, pembuatan suatu produk album musik yang meliputi perencanaan, penggandaan lagu, pencarian penyanyi, dan proses perekaman yang memakan waktu panjang. Dari segi biaya, si pembajak juga sangat diuntungkan. Karena tidak perlu membayar penyanyi, musisi, pencipta lagu, biaya iklan, kemudian tidak membayar pajak dan dijual di emperan

⁹ Eny Tiyasni Susana, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 5 Agustus 2014 Pukul 13.30 WIB.

yang juga tidak bayar pajak. Sementara dari sisi konsumen, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Konsumen yang dirugikan adalah konsumen yang membeli dengan barang asli (original) tetapi pada kenyataannya mendapatkan barang bajakan. Sedangkan konsumen yang diuntungkan adalah konsumen yang memang secara sadar menghendaki barang bajakan. Hal itu disebabkan harga yang jauh lebih murah, tanpa memperdulikan kualitas produk.¹⁰

Pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet

Pertama, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyedia situs *download* lagu gratis tidak sesuai dengan undang-undang. Penyedia situs ilegal bahkan mengelak akan keberadaan mereka sebagai situs ilegal dengan jalan memposisikan dirinya sebagai situs pencari lagu yang tidak meng-*upload* lagu dalam situs tersebut melainkan menyamakan situsnya dengan situs pencari seperti Google dan Ymail.

Kedua, menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Dalam pasal tersebut memuat unsur-unsur perlindungan hukum atas kekayaan intelektual seseorang baik bersifat informasi elektronik atau dokumen elektronik.

¹⁰ Anonim, 2007, *HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi dan Inovasi di Indonesia*, Departemen Perindustrian: Jakarta, hal 87

Ketiga, berdasarkan deskripsi pada fokus penelitian diatas, maka dapat dijelaskan sebab-sebab terjadinya pembajakan hak cipta di Indonesia antara lain *pertama*, faktor ekonomi, *kedua* faktor harga, *ketiga* faktor masyarakat dan keempat faktor aparat penegak kepolisian. Selain itu juga tingkat penguasaan atau pemahaman materi Undang-undang hak cipta dikalangan aparat penegak hukum khususnya penyidik masih minim disamping terbatasnya jumlah penyidik. Pada kenyataannya penyidik PNS sering memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum diadakan razia. Hal ini akan mengakibatkan pelaku tindak pidana hak cipta melarikan diri dan melakukannya ditempat lain.

Keempat, pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, yaitu 1) Gugatan ganti rugi, dan/atau, 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan Merek tersebut. Gugatan sebagaimana disebutkan diajukan kepada Pengadilan Niaga gugatan atas pelanggaran Merek dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Selain penyelesaian gugatan tersebut diatas, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian

Sengketa. Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu tentang 1) Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek; 2) Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tertentu.

Undang-undang Merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya ataupun yang sama pada pokoknya. Kedua bentuk perbuatan ini diklasifikasikan sebagai kejahatan. Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas Merek atau Hak Cipta, ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Bea dan Cukai untuk menanggihkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran Merek dan Hak Cipta yang dilindungi di Indonesia. Penanggihan pengeluaran barang dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama sepuluh (10) hari kerja.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, *Pertama* perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu atau pemegang hak saat ini dilakukan dengan dua cara, pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi terjadinya

pelanggaran, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi baik terhadap para pencipta lagu atau pemegang hak tentang pentingnya mendaftarkan ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai hasil karya anak bangsa agar penegakan hukum hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dengan baik, *Kedua*, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyedia situs *download* lagu gratis tidak sesuai dengan undang-undang. Penyedia situs ilegal bahkan mengelakan keberadaan mereka sebagai situs ilegal dengan jalan memposisikan dirinya sebagai situs pencari lagu yang tidak meng-*upload* lagu dalam situs tersebut melainkan menyamakan situsnya dengan situs pencari seperti Google dan Ymail.

Namun pada kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat baik pada tingkatan pelajar, mahasiswa, atau pegawai swasta atau negeri termasuk masyarakat umum yang tidak mengenal pendidikan sekalipun tidak peduli dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dianggap hal yang biasa dan telah berjalan dari waktu ke waktu. Sementara penegak hukum seolah-olah tidak berdaya dengan keberadaan masyarakat yang demikian. Razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ternyata tidak membuat masyarakat jera dan takut menggunakan barang ilegal karena hukuman yang relatif ringan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan penulis adalah *pertama*, pemerintah sebaiknya mengambil langkah yang serius dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya masalah *ilegal downloading*, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang semakin pintar mengikuti

perkembangan kecanggihan teknologi yang ada. Begitu pula dengan sosialisasi tentang penghentian pembajakan dan *illegal downloading* yang selama ini dilakukan sebaiknya dilaksanakan secara terus menerus hingga akhirnya mendapat perhatian dari masyarakat dan masyarakat pun menjadi sadar akan pentingnya saling menghargai hasil karya masing-masing.

Kedua, Pencipta lagu atau pemegang hak atas lagu sebaiknya melakukan pendaftaran atas ciptaannya meskipun pendaftaran dalam hak cipta tidak bersifat wajib, hal ini dilakukan demi mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan pelanggaran hak cipta. Selain itu, masyarakat dalam hal ini seharusnya mampu mengubah budaya menyukai segala sesuatu yang bersifat gratis tetapi ilegal menjadi budaya berbayar murah tetapi legal, sebagai apresiasi penghargaan terhadap hasil karya anak bangsa yang juga memberikan dampak yang baik bagi negara. Langkah selanjutnya adalah adanya sosialisasi dari penegak hukum kepada masyarakat secara luas baik di kalangan pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum akan pentingnya menghormati Hak Kekayaan Intelektual dari setiap orang di Indonesia. Masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku di Indonesia dan aparat yang berwenang tidak segan-segan menindak setiap pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2007, *HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi dan Inovasi di Indonesia*, Departemen Perindustrian: Jakarta

Deliusno, 2013, "Pengguna Internet Dunia Capai 2.4 Milyar" *Artikel*, <http://tekno.kompas.com/read/2013/05/31/14232198/> diunduh pada 4 Nopember 2013

Paserangi, Hasbir, 2002, *Analisis Aspek Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Makassar*, Tesis, Makassar: Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Marzuki, Peter Mahmud, *et al*, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Robertson, Roland, 2000, *Globalization, Social Theory and Global Culture*, London: Sage Publication.

Tomlinson, John, 1999. *Globalization and Culture*, Chicago: Chicago University Press.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta